

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEPOLISIAN RESORT
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISKI ELDA PUTRA

NPM : 16101016

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua.

Pembahasan dalam Skripsi ini Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Dan Apa saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif dan Empiris. Bahan hukum diperoleh dari pengumpulan Data yang di dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Soeman HS Di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru dan Bahan hukum bersifat Empiris di dapatkan langsung dari Data Sumber atau Responden yang di Wawancara.

Berdasarkan hasil Penelitian tentang Tindak Pidana terhadap Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi perubahan angka setiap tahun nya dan dalam proses penyidikan pihak Penyidik selalu mendapatkan berbagai macam hambatan sehingga dapat memperlambat kinerja Penyidik dalam melakukan proses Penyidikan, tentunya juga ada upaya yang dilakukan oleh pihak Penyidik dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Polisi, Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan.

ABSTRACT

Fraud crimes by Candidates for Civil Servants are increasingly occurring in both remote and urban areas. This is because many people think that a job as a civil servant is a job that is safe and guarantees old age.

The discussion in this thesis is how to carry out the Fraud Crime Investigation in the Admission of Prospective Civil Servants by the Pekanbaru City Police and What are the Obstacles in the Implementation of Fraud Criminal Investigation in the Admission of Prospective Civil Servants by the Pekanbaru City Police.

This research is a normative and empirical research. Legal materials were obtained from data collection obtained from the Library of the Faculty of Law, Riau Islamic University and the Soeman HS Library on Jalan Sudirman, Pekanbaru City and Empirical legal materials were obtained directly from data sources or respondents who were interviewed.

Based on the results of the Research on Criminal Actions against Fraud of Prospective Civil Servants at the Pekanbaru City Police, from 2017 to 2019 there have been changes in numbers every year and in the investigation process the Investigator always faces various kinds of obstacles so that it can slow down the performance of Investigators in carrying out the investigation process. , of course, there are also efforts made by the investigator in overcoming the obstacles that occur.

Keywords: Police, Investigation, Fraud.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Edi Putra dan ibunda Erda serta saudara sekandung Muhammad Fitra dan Benning dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motifasi dari segala aspek dan tidak bosan bosannya memberikan dorongan dalam proses menyelesaikan pendidikan.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah

memberikan waktunya untuk penulis saat melakukan konsultasi judul dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul Skripsi.

7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, nasehat, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi yang penulis sertakan ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak dan Ibu kesehatan, kemudahan dalam menjalankan hidup serta balasan yang baik atas jas-jasa Bapak dan Ibu.
10. Seluruh Staff dan Pegawai fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak Zulhelmi, S.H., M.H., selaku Penyidik Polresta Pekanbaru yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Hendra Melayu Putra, S.T selaku sahabat yang telah memberikan

waktu, nasehat, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

13. Kakak Nadia Maharani, S.H., M.H., yang telah memberikan waktu, nasehat, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, januari 2021

Penulis

Riski Elda Putra

16101064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tujuan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian	23
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tujuan Umum Tentang Penipuan	28
1. Pengertian Penipuan.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	33

1. Pengertian dan Proses Penyidikan.....	33
2. Aparat Penyidik.....	36
C. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	39
1. Geografi.....	40
2. Kependudukan.....	41
3. Agama di Kota Pekanbaru.....	43
4. Perekonomian di Kota Pekanbaru	43
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru	44
B. Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	60
BAB 4 PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR SINGKATAN



KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
POLRESTABES	: Kepolisian Resor Kota Besar
POLRES	: Kepolisian Resor Kota
PERKAP	: Peraturan Kapolri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
LHP	: Laporan Hasil Penyelidikan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah aturan dibutuhkan oleh masyarakat, diharapkan dengan adanya aturan akan terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat hal ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. oleh sebab itu dibentuklah sebuah aturan yang berlaku untuk setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Pasal I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berlafalkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Sukartono, 2015, hal. 1) Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Indonesia. (Riadi Asra Rahmad, 2016, hal.128)

"Dengan konsep negara hukum tersebut tentulah negara harus menjaga hak- hak warganya oleh sebab itu dibentuklah perlindungan hak asasi manusia, melindungi setiap derajat dan harga diri manusia". (Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, 2018, hal. 245)

Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan. (<http://www.realitaonline.com/read-15725-2020-02-14-kasus-penipuan-cpns-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara%C2%A0.html>)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP)

Wewenang penyidik didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri Tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Asri Agsutiwi, 2017; 4-5)

Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019), menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Dasar polisi dalam melaksanakan tindakan berdasarkan Peraturan Kapolri yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ini adalah peraturan baru pengganti Perkap lama Nomor 14

Tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana.

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan/>)

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk “*materieel delict*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. (Tri Andrisman, 2011; 176)

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Ditinjau dari penjelasan di atas maka R Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. (Satjipto Rahardjo, 1991; 52)

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, sehingga dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara tindak pidana terhadap harta benda lainnya.

Tindak pidana penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, modus kejahatannyapun bermacam-macam, seperti dengan mencatut nama pejabat, melalui sms berhadiah dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka berada selalu dihindangi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya. Tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satunya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, budaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai

unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (Maidin, 2010; 21)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 14 Ayat 1 yaitu bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun maka akan di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam pangkat dan jabatan tertentu apabila setiap unsur sistem penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dan telah lulus melakukan pendidikan dan pra jabatan.

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman, nyaman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil. Namun menjadi seorang PNS adalah bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan : Bahwa setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (2). Apabila pelamar yang dimaksud dalam Ayat 2 pasal ini diterima maka iya harus melalui masa pecobaan itu berstatus sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil. Keinginan yang besar dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak jarang membuat sebagian dari mereka melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan serta melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada kenyataannya, tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sangat banyak terjadi. Namun korban seringkali memilih untuk tidak melaporkannya, sebab korban merasa turut berkonspirasi dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai prosedur. Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan Kamtibmas lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kepolisian Resort Pekanbaru didapat contoh kasus penipuan yang menjerat Murkayani yang sudah berlangsung 6 (enam) tahun yang lalu, membuatnya harus duduk dikursi pesakitan. Kasus ini berawal saat korban MN mendapatkan informasi bahwa Murkayani mempunyai anak di Jakarta

di Kementrian Pendayaguna Aparatur Negara (KEMENPAN) yang bisa memasukan PNS tanpa tes dengan membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Mendengar hal tersebut, korban menyetujuinya dan Murkayani memberikan alamat anaknya yang dimaksud lewat sms, kemudian MN mengirimkan semua dokumen persyaratan yang diminta seperti foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan Pas photo ke alamat tersebut. Akhirnya MN mengirimkan sejumlah uang secara bertahap hingga total uang yang dikirimnya kepada Murkayani senilai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) beserta bukti transferannya. Namun hingga berselang setahun, PNS tidak kunjung ada kepastian. Hingga berjalan tiga tahun, tidak ada kepastian dengan selalu mengatakan agar menunggu sampai akhirnya MN meminta kembali uang yang telah ditrasfernya kepada Murkayani tetapi tersangka tidak bisa mengembalikan. Hal itu menyebabkan pertengkaran diantara MN dan Murkayani dan akhirnya korban melaporkan kasus ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Sehingga tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang termuat dalam pasal 378 KUHP. (<http://www.realitaonline.com/read-15725-2020-02-14-kasus-penipuan-cpns-dituntut-2-tahun-6-bulanpenjara%C2%A0.html>)

Sejalan dengan hal diatas, Dari data kasus yang diterima oleh tim penyidik Polres Kota Pekanbaru tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil terjadi perubahan jumlah tindak pidana dari tahun ke tahun dan telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik di Kepolisian

Resort Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 terdapat 3 laporan, tahun 2018 sebanyak 6 laporan yang diterima dan tahun 2019 terdapat 4 laporan yang masih dalam pantauan oleh kepolisian resort kota pekanbaru.

Tabel I.1 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negri Sipil

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2017	3 Orang
2	2018	6 Orang
3	2019	4 Orang

Sumber: Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari data yang telah penulis dapat terlihat dari tahun 2017, 2018 dan 2019 terdapat sebanyak 13 orang korban tindak pidana penipuan CPNS, dan ini hanya kasus yang sudah terungkap sedangkan kasus yang belum terungkap atau laporan yang dilaporkan ke kepolisian resort kota pekanbaru masih seringkalinya terjadi penipuan dalam penerimaan CPNS di kalangan masyarakat. Dalam proses penyidikan masih sering aparat penyidik mendapatkan berbagai hambatan seperti, sulitnya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang kuat, atau bukti yang bersifat sah dimata hukum. Karena seringkali terjadi pelaku dan korban hanya menggunakan lisan untuk mengucapkan perjanjian tanpa adanya bukti tertulis yang sah.

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul “**Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman pendapat terkait hal tersebut.

Adami Chazawi (2008: 67-68) mengemukakan Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah seperti ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Mr. H.J van Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A.Zainal Abidin. Dalam bukunya Hukum Pidana.
- c. Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (*dalam* buku Hukum Pidana I). Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku nya Delik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan, walaupun menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan

pidana.

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

kemudian istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan

juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro (2003; 50), menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
2. Simons (1992; 127), merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.
3. J.E Jonkers (1987; 135), yang merumuskan peristiwa pidana ialah “ perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
4. H.J van Schravendijk (1955; 87), merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.

5. Achmad Ali (2002; 251), tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana”.

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kemudian menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2008:11) yang termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah sebagai berikut:

- 1 Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2 Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3 Berbagai maksud atau *oogmerk* seperi didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4 Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*,

seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan;

- 5 Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Leden Marpaung, 2008:11).

Menurut Satochid Kartanegara (2003; 18), unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan;
- c. Keadaan.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
(*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*)

2. Teori Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana penipuan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana penipuan. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan penipuan adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya (Hibnu Nugroho, 2012; 67)

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut Hibnu Nugroho (2012; 1) Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan

perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.” (Hibnu Nugroho 2010; 10)

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (M. Yahya Harahap, 2002; 112)

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”(M. Yahya Harahap, 2002; 15)

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “ menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”(Andi Hamzah, 2000; 119)

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Bambang Tri Bawono, 2011; 62)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian

mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008; 87)

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.(Abdulkadir Muhammad, 2006; 115)

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)” (Jimly Asshidiqie, 2006; 386)

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun

penyelenggara negara yaitu penegak hukum”(Shahrul Machmud, 2012; 132)

Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (impartial) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”(Muladi, 2009; 4)

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagidan dari langkah penegakan

hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. (Sudarto, 1996; 111)

Marzuki berpendapat bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita dari diciptakan suatu hukum itu sendiri, yakni terwujudnya sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. (Marzuki, 2012; 15)

E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (S.R. Sianturi 1983, hal.208).
3. Penipuan adalah Tindakan Seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan benar (R. Sugandhi 1980, hal.396-397).
4. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Apartur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian agar membawa hasil sebagai yang diharapkan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dari sudut jenisnya penelitian yang akan penulis lakukan tergolong dalam penelitian *Observational Research* dengan cara *Survey*, yaitu penulis langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *Deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian tepatnya dilaksanakan didalam wilayah kota Pekanbaru. Lokasi ini secara sengaja ditetapkan oleh Penulis dengan pertimbangan bahwa banyaknya terjadi kasus penipuan yang dialami masyarakat diwilayah hukum Polrestabes Kota Pekanbaru.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dengan responden tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku-buku, Undang-Undang (Abdulkadir Muhammad, 2004; 66). Penulis melakukan penelitian berupa buku-buku kepustakaan mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui (Bambang Sunggono, 2003; 22). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik polres Kota Pekanbaru yang menangani kasus dan masyarakat korban penipuan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

b. Responden

Responden adalah orang yang memberi tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang wawancara langsung atau orang yang mengisi angket yang diberikan orang yang membuat angket.

Istilah yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah responden yang diharapkan penulis untuk mendapatkan hasil yang menunjukkan adanya informasi pasif hingga aktif. Subjek adalah wawancara yang terstruktur dengan pertanyaan tertutup, sejalan dengan harapan pewawancara agar tidak ada hambatan dalam riset dan data. Data objektif yang ingin diperoleh dan subjektif benar-benar diminimalisir. (Edwards & Holland, 2013, hlm.115).

Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Penyidik polres Kota Pekanbaru	2 orang	1 orang
2	Korban penipuan dari tahun 2017 2018 dan 2019	13 orang	-
	Jumlah	15 orang	1 orang

Sumber : Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tahun 2020

5. Teknik Pengumpulan data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang dikumpulkan dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian, selanjutnya terhadap data kualitatif akan disajikan secara tabulasi dalam bentuk tabel, dan data Kuantitatif disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami, kemudian data dianalisis dengan dihubungkan pada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. (P.A.F. Lamintang, 1997, hlm. 262)

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c) Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3. Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394. (Soesilo, 1991, hal 250)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat- alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- 2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. (Bastian Bastari, 2011, hlm 40)

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian dan Proses Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Dan menurut Pasal 1 angka I KUHAP jo Pasal. 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Riadi Asra Rahmat, 2019:32).

Menurut R. Soesilo (1980, 13), dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus- menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar- benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar.
- c. Menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Menurut .Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut

adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka (Hamrad Hamid, 1997, 23)

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

2. Aparat Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di dalam Pasal 6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah:
 - 1) Pejabat Penyidik Polisi Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan

pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Penyidik POLRI adalah pejabat Ajun POLRI tertentu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Inspektur Polisi II /AIPDA) yang ditunjuk oleh KAPOLRI.

- 2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu paling rendah berpangkat golongan I1/b yang diangkat oleh menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sehingga hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

c. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 Angka 3 jo Pasal 10 ayat 1 KUHAP jo angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah " pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah "pejabat polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidik yang diatur dalam Undang-Undang (Rahmad,2019:33)

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab

C. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk memanfaatkan kesejahteraan masyarakat.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Walikota).

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak memandang dari fungsi Sungai Siak sebagai transportasi dalam penerapan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka, Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan

berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda . Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang terhubung dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian cerdas oleh putranya Sultan Muhammad Ali (<http://repository.uin-suska.ac.id/7092/3/bab%20%2011.pdf>).

Di zamannya, Pekanbaru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati hari jadi kota Pekanbaru.

1. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten

Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada kisaran antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 ° C hingga 35,6 ° C, dan suhu minimum antara 20,2 ° C hingga 23,0° C. (Suwardi Mohammad Samin, 2008, hlm 4)

2. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota Pekanbaru. Mereka pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar yang menempatkan Suku Melayu dominan struktur birokrasi pemerintahan kota,

namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium karena perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2014, hlm 4)

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi (file:///D:/penelitian%20rizki/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf).

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini

semakin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution. (Dinas Industri Kota Pekanbaru, 2019, hlm 26)

3. Agama di Kota Pekanbaru

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik dan Hindu juga terdapat di kota ini. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat masjid dan gereja. (Ghalip Wan, 1980, hlm 20)

4. Perekonomian di Kota Pekanbaru

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama. Selain itu, muncul beberapa pusat yang modern Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant. (Dinas Industri Perdagangan Kota Pekanbaru, 2011, hlm 25)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di kota Pekanbaru banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk kota Pekanbaru, menjadi pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri

sipil, baik itu dari jalur legal maupun ilegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan tindak pidana penipuan pada calon pegawai negeri sipil tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar. Di kota Pekanbaru sendiri, penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang sering menimpa masyarakat, seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Dan ada dua contoh kasus seperti Polres Pekanbaru menangkap seorang ibu rumah tangga dalam kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dari aksi penipuan ini, tersangka meraup keuntungan Rp 100 juta. Polres Pekanbaru, mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Selasa (18/4/2017). Menjelaskan bahwa tersangka itu adalah, Santi (34) tahun warga Jalan Riau ujung, jalan sempurna, gang plamboyan RT 03, RW 06 Kelurahan tampan, Kecamatan payung sekaki, Kota Pekanbaru.

Santi sudah diamankan dalam dugaan penipuan untuk mengurus calon Pegawai Negeri Sipil. Kasus penipuan ini ungkap penyidik telah dilaporkan korbannya yang bernama ibu cici (40) tahun ibu rumah tangga dari Jalan sempurna Kota Pekanbaru.. Korban mendapat kabar ada jalur khusus agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, tersangka mengaku bisa mengurus untuk bisa lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil. tersangka meminta uang Rp100 juta. Transaksi pembayaran itu dilakukan korban pada 2 Mei 2016 lalu. Uang sebanyak itu ditransfer ke rekening Bank Mandiri

milik tersangka. Setelah ditunggu, korbanpun bertanya kepada tersangka kapan gerakan pengangkatan PNS tersebut dilakukan untuknya. Tersangka meminta korban untuk bersabar menunggu karena dalam proses. April ini korban melaporkan kasus penipuan itu. karena janji mengurus Pegawai Negeri Sipil tidak kunjung terlaksana, ungkap Penyidik. Atas laporan tersebut tersangka dididuk. Barang bukti yang disita adanya kwitansi pembayaran untuk mengurus Pegawai Negeri Sipil.

Contoh kasus kedua dari penipuan calon pegawai negeri sipil yang ada di kuantan adalah seorang bapak berusia 45 tahun dengan inisial RK, warga kuantan itu ditangkap tim Buser Satuan Reskrim Polres Pekanbaru. Pasalnya, dia diduga menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Gara-garanya, janji tersangka yang mengaku bisa memasukkan anak korban menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang RP. 250 juta. Atas perbuatannya tersebut, tersangka RK dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan Kepada korban bernama Tera (39) tahun, tersangka mengaku punya kenalan yang juga pensiunan PNS mengiming-imingi pekerjaan PNS. Agar lolos, tetangganya itu diminta menyetorkan uang. Besarnya Rp 250 juta dan sudah dibayar Rp 100 juta, kekurangannya setelah SK PNS turun. Tetapi ketika hasil tes CPNS diumumkan kepada publik ternyata nama anak korban tidak terpampang. Namun, RK terus berjanji dan berjanji. Uang yang telanjur masuk ke saku RK juga sulit keluar lagi. Hasil pemeriksaan penyidik, sementara jumlah korban tidak hanya pak Tera saja. Banyak yang melapor dan tertipu oleh

bujuk rayu dari tersangka RK tersebut. Akan tetapi sayangnya korban yang lain tidak punya cukup bukti yang dibawa untuk diserahkan ke tim penyidik, oleh sebab itu penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh tersangka.

Jika dilihat antara kasus satu dan kasus dua maka penulis dapat memberikan perbandingan sebagai berikut, pada kasus satu dan kasus dua telah terjadi Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Motif yang sama yaitu dengan melakukan perjanjian antara pelaku dan korban, dalam perjanjian tersebut sering kali korban percaya sepenuhnya kepada pelaku karena berharap anaknya bisa masuk Pegawai Negeri Sipil dengan mudah dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pelaku kepada korban. Atas kepercayaan korban kepada pelaku akhirnya memberikan dampak kepada korban itu sendiri, korban tertipu setelah sekian lama hasil Pegawai Negeri Sipil yang keluar tidak tercantum nama anak korban sekalipun. Dan pada akhirnya korban selalu memilih untuk melaporkan Tindakan Pelaku kepada Pihak Kepolisian, dengan membawa tidak cukup bukti atau bukti-bukti yang dibawa tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dan dalam kasus seperti ini penyidik membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap lebih lanjut karena kurangnya akan bukti yang di serahkan oleh pelapor.

Berikut merupakan data dari tindak penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota

Pekanbaru. Dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2017, 2018 sampai 2019 telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.1

Jumlah Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

No	Tahun	Pelaku Tindak Pidana Penipuan CPNS	Korban Tindak Pidana Penipuan CPNS
1	2017	1 Orang	3 Orang
2	2018	2 Orang	6 Orang
3	2019	2 Orang	4 Orang

Sumber: Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tindak pidana terhadap penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 terdapat 13 kasus yang terungkap atau sampai pada tahap tindak penyidikan. Dan jumlah korbannya berjumlah 13 orang korban. Akan tetapi kasus yang dilaporkan atau kasus yang masuk dan di terima oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru banyak, yaitu disebut dengan data global. Hanya saja tidak sampai pada tahap penyidikan karena kurangnya bukti dari pelapor atau bukti yang ditemukan oleh penyidik tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Merujuk dari hasil jumlah kasus penipuan selama tiga tahun terakhir pada tabel di atas, maka secara keseluruhan tercatat yaitu 13 orang korban tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat menjadi

indikasi bahwa kejahatan penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru akhir-akhir ini sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 3 orang korban penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada tahun 2018 terdapat 6 orang korban penerimaan CPNS di Kota Pekanbaru, dan pada tahun 2019 terdapat 4 orang korban penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya akan diberikan sanksi. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*),

kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. (Barda Nawawi Arif, 2002, hlm 2-3)

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. (Barda Nawawi Arif, 2002, hlm 152)

Salah satu asas terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas antara lain didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada“.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, pelaku penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dijerat oleh pasal dalam Kitab

Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk.
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat.
 - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. (PAF Lamintang, 1997, hlm 142)
2. Unsur-unsur objektif :
 - a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku
 - b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- 1) Menyerahkan suatu benda
- 2) Mengadakan suatu perikatan utang
- 3) Meniadakan suatu piutang

c. Dengan memakai :

- 1) Sebuah nama palsu
- 2) Kedudukan palsu
- 3) Tipu muslihat
- 4) Rangkaian kata-kata bohong

Dalam melakukan aksi penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, para pelaku bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku.

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

1. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
2. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. (PAF Lamintang, 1997, hlm 149)

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Pada kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pelaku menggunakan perkataan-perkataan, misalnya dengan menawarkan bahwa bisa lulus dalam tes CPNS tetapi dengan syarat tertentu yaitu membayar uang sebesar Rp 100.000.000. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Dalam hal ini benda yang dimaksud adalah sejumlah uang.

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :

1. Memakai nama palsu
2. Memakai kedudukan palsu
3. Dengan memakai tipu muslihat, atau
4. Memakai serangkaian kebohongan

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata bohong adalah kata dusta atau kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata bohong ialah serangkaian kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata yang lain, padahal semua itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang terjadi, pelaku mengatakan bahwa dia pernah meluluskan beberapa orang yang ikut tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru, ia menyatakan bahwa keinginan yang besar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil membuat masyarakat akan melakukan apapun untuk mewujudkannya, selain itu para CPNS kebanyakan tidak yakin dengan kemampuan dirinya untuk dapat lulus secara murni apalagi sebelumnya dia telah mencoba berkali-kali mengikuti penerimaan CPNS di berbagai instansi. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi yang cukup berat, yaitu hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, mekanisme penegakan hukum tindak pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan cara korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut dengan cara membuat berita acara yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Polresta Pekanbaru, bahwasanya yang dimaksud dengan:

1. Penyelidikan

Menerima Laporan yang masuk dari korban yang merasa dirugikan atas tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Setelah tahap penyelidikan dilakukan benar bahwasanya laporan yang masuk adalah Tindak Pidana, kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu:

2. Penyidikan

Mencari kebenaran dari laporan yang telah dilaporkan oleh korban atas tindak pidana penipuan tersebut dengan mencari alat bukti yang dapat membantu korban dalam penuntutan. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Setelah tahap Penyidikan dilakukan maka didapatkan bukti-bukti yang dapat memberatkan terlapor berubah statusnya menjadi tersangka, kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu:

3. Pemeriksaan tersangka

Melakukan interogasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak berwajib. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Kemudian setelah dilakukan tahapan pemeriksaan tersangka dan telah dilakukannya interogasi terhadap tersangka, maka tahap berikutnya dilakukan:

4. Penangkapan

Menangkap pelaku kejahatan yang terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan bukti yang didapat aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Kemudian dilakukannya tahap penggeledahan setelah dilakukannya tahap penangkapan :

5. Penggeledahan

Pengeledahan di lakukan atas dasar mencari alat bukti tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan pihak berwenang kepada tersangka. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Setelah alat bukti didapatkan dalam tahap penggeledahan, maka tahap selanjutnya dilakukan :

6. Pemasukan rumah

Dilakukan pihak berwenang dengan dasar mencari alat bukti tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan pihak berwenang kepada tersangka berdasarkan surat penggeledahan yang sah. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi setelah dilakukannya tahap pemasukan rumah tersangka :

7. Pemeriksaan saksi

Saksi atau korban yang merasa dirugikan di periksa untuk kepentingan hukum tentang waktu dan tempat kejadian. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Setelah saksi diperiksa maka dilakukan tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa:

8. Penuntutan

Jaksa penuntut umum melakukan pengumpulan berkas perkara yang sudah di miliki oleh pihak aparat dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan di sertai alat bukti sebagai bukti yang dapat menguatkan pelaku bersalah. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Setelah jaksa melakukan penuntutan maka dilakukannya tahap pemeriksaan di pengadilan:

9. Pemeriksaan di muka pengadilan

Selanjutnya dilakukan proses penyerahan berkas perkara disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan agar selanjutnya perkara tersebut dapat diproses di pengadilan. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021).

Dalam hal penegakan hukum sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka upaya penegakan hukum yang akan dilakukan semestinya melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,

bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang terjadi dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan CPNS. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan CPNS. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga

menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya.

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Terkadang bukti yang diserahkan oleh pelapor hanya berupa fotocopy kwitansi pembayaran antara pelapor dan terlapor dalam melakukan transaksi pembayaran perjanjian untuk masuk CPNS. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah:

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana
- b. Harus cukup akan bukti. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa, pola pikir masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas dalam tes CPNS dengan cara membayar sehingga dapat lolos dari tes tersebut. Pemikiran seperti inilah yang dijadikan tersangka tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS untuk melakukan kejahatannya. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti ini korban mau membayar berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan asal dapat menjadi PNS. Karena pada awalnya korban sebenarnya sudah tidak yakin akan lolos sebab persaingan yang sangat ketat dalam tes CPNS tersebut, maka dari itu korban memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara membayar

dengan harapan agar bisa menjadi pegawai negeri sipil yang diinginkannya.
(Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa, pemikiran tersebut adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Dalam proses pemeriksaan, Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat mengungkap modus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Pemeriksaan tersebut menggunakan metode wawancara atau interview dan interogasi yang kemudian dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
(Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan wewenang, tidak ada dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa kepolisian akan menggantikan kerugian yang dialami korban karena

tindakan kejahatan tersangka kepada korban. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Kendala diatas hampir sama dengan kendala yang ada di poin ketiga, yang telah penulis uraikan sebelumnya, sebab kendala tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berhubungan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga kendala ini termasuk ke dalam kendala yang terdapat dalam komponen kebudayaan hukum. Kendala ini dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena kendala tersebut datang dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.

5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Pemeriksaan pada pejabat berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian pada orang yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan izin tertentu. Misalnya pada pemeriksaan kepala daerah, pasal 36 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang

penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum Mahkamah Konstitusi mempersingkat prosedur izin melakukan penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang pada awalnya dibutuhkan persetujuan tertulis dari presiden dan persetujuan tersebut maksimal 60 hari sejak permohonan tersebut diajukan, setelah putusan yang Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-IX/2011 dikeluarkan, penyidikan terhadap pejabat tidak lagi diperlukan izin tertulis dari Presiden, dan waktu maksimal untuk Presiden memberikan izin dipersingkat menjadi 30 hari. Memang putusan tersebut dapat mempersingkat, namun untuk penahanan masih dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. Padahal penahanan diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran jika pejabat tersebut melarikan diri maupun menghilangkan atau melenyapkan barang bukti.

Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang sama, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Selain hal diatas, jika status pejabat sudah menjadi tersangka ada kekhawatiran yang lain karena dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan dapat melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat.

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus

yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

7. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penyidikan yang akan dilakukan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Menurut penulis hal diatas kurang tepat untuk dilakukan karena bagaimanapun juga penyidik yang di tempatkan pada unit masing-masing mempunyai spesialis yang berbeda dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa Upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada masyarakat untuk membawa bukti yang cukup

Hambatan yang ada dalam komponen kebudayaan hukum (kultural) ini sebenarnya bukan Hambatan cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk mencari bukti yang ada. Namun jika laporan cukup akan bukti, pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak kepolisian maupun pihak pelapor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa hambatan ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat memproses kasus tersebut dengan cepat. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

2. Melakukan koordinasi antara korban dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, cara penanggulangan dari hambatan eksternal diatas adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan,

karena sebenarnya salah satu tugas dari polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Mengayomi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan melindungi, memberikan rasa aman, jadi polisi tidak melakukan intimidasi, memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari Polri itu sendiri yaitu mengayomi atau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam komponen kebudayaan tersebut, terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta pemikiran keliru yang berkembang di dalam masyarakat.

3. Melakukan sosialisasi terhadap pemikiran dan kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa, hambatan diatas dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi CPNS tersebut. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Kendala diatas merupakan kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum, sebab dalam kendala tersebut cara berpikir masyarakat

yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dari tes CPNS menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat.

4. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang tugas pokok dan wewenang kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, cara penanggulangan untuk mengatasi kendala eksternal diatas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan bahwa pihak kepolisian harus mengganti kerugian yang korban alami karena tindak kejahatan tersangka, sehingga dalam hal ini pihak kepolisian tidak dapat mengganti kerugian yang korban alami karena tindak pidana penipuan tersebut.

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum tersebut sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat paham dengan kewenangan dan tugas dari Polri. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait tentang tugas dan wewenang Polri.

5. Mempermudah proses penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, hambatan tersebut sulit untuk diatasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan diatas hanya bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

Mempersingkat prosedur juga berarti mengubah Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk kepala daerah yang melakukan tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendala ini juga termasuk ke dalam hambatan yang ada dalam komponen substansi.

6. Menambahkan sumber daya manusia atau penegak hukum

Kendala internal dalam pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini dapat diatasi dengan menambahkan sumber daya manusia, yakni penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit

lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

7. menambahkan atau memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh penyidik

Upaya ini dapat dilakukan agar tidak sulitnya pihak penyidik untuk melakukan penyidikan, karena fasilitas di setiap unit tidak memadai seperti kurangnya komputer diruangan unit. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambah seluruh failitas yang kurang. (Zulhelmi,SH,MH, Wawancara, 6 Januari 2021)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yaitu dengan cara memberikan sanksi sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Namun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil belum efektif diterapkan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain adalah kurangnya bukti yang dibawa pelapor, kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian, kurangnya pemahaman korban akan hukum, rumitnya prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat, prosedur yang rumit dapat memperlambat proses penyidikan, Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim, factor sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain memberikan

saran kepada masyarakat untuk membawa bukti yang cukup, melakukan koordinasi antara korban dengan pihak kepolisian, melakukan sosialisasi terhadap pemikiran dan kesadaran masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang tugas pokok dan wewenang kepolisian, mempermudah proses penyidikan, menambahkan sumber daya manusia atau penegak hukum, menambahkan atau memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia, khususnya pada yang sering terjadi terjadi penumpukan kasus, juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membantu dan mendukung penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara mempersingkat prosedur izin yang diberikan ketika penyidikan dilakukan terhadap pejabat.
3. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara belajar yang giat juga menyadari bahwa tindakan

membayar aparatur negara dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kejahatan dan hendaknya meyakini bahwa Pegawai Negeri Sipil bukanlah jalan satu-satunya menuju kesuksesan dan kebahagiaan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam. 2010. Victimology. Jakarta: PTIK

Adami, Chazawi. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan berlakunya Hukum Pidana) Bag 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Agsutiwi, Asri. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, hukum universitas Surakarta

Ali, Ahmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung

Anwar, Moch. 1994. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1. Jakarta: Pradnya Pramita

Arif , Gosita. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Universitas Trisakti

Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita.

Atmasasmita, Romli. 1992. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju

Bastari, Bastian. 2011. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan. Makassar

Barda Nawawi, dan Arif. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi, dan Muladi. 2007. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni

Djamali, Abdoel. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Edward,R., & Hollabd, J. (2013). What is qualitative

Hamid, Hamrat dan Harun Hussein, 1997, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi. 2003. Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi.

Denpasar: Djambatan

Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian. Gunung agung: Jakarta

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus Hukum. Semarang: CV Arena
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991
Sahepaty. 1995. Bunga Rampai Viktimologi. Bandung: Eresco

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, 2018. Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. Pekanbaru

Soeparman, Parman. 2007. Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari sudut Viktimologi. Jakarta: Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun ke XXII

Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor

Suwardi Mohammad Samin. 2008. Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru: Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru, 1784-2005. Pekanbaru: Alaf Riau 2006.

S.R Sianturi, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, Gunung Mulia, 1983

Riadi Asra Rahmad. 2019. Hukum acara pidana. Depok: rajawali pers

Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP, Bandar Lampung, Unila, 2011
Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil. Universitas Muhammadiyah Malang

Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika

Wan Khalip. 1980. Sejarah Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Pemerintah daerah Kotamadya tingkat II Pekanbaru

Widayanti, Ninik dan Wakita, Yulius. 1987. Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta. Akademika Pressindo

Widiartana, G. 2009. Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Atmajaya

Widjaja, A.W. 2006. Administrasi kepegawaian. Rajawali: Jakarta

Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Jurnal

Riadi Asra Rahmad, Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Terluar Indonesia, Jurnal Prosiding Seminar Bersama, 2016.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No. 43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

D. Website

<file:///D:/penelitian%20rizki/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7092/3/bab%20%2011.pdf>

<http://www.realitaonline.com/read-15725-2020-02-14-kasus-penipuan-cpns-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara%C2%A0.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Walikota

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan/>

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar Wawancara Dengan IPTU Zulhelmi, SH.MH